

## LITERASI WAKAF PADA PRODUK ASURANSI BESMART LINK SYARIAH GENERALI INDONESIA

Nizma Zaqlulsya<sup>1</sup>, Norma Rosyidah<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri<sup>1,2</sup>  
email: [nizma11zaq@gmail.com](mailto:nizma11zaq@gmail.com)<sup>1</sup>, [normarosyidah24@gmail.com](mailto:normarosyidah24@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** One example of an innovative product of an Islamic financial institution is the BeSMART Link Syariah product wherein insurance participants can also give and distribute through the waqf feature the Sum Assured or Policy Cash Value if available in accordance with the terms and conditions, this is to complete the protection of themselves and their families from financial risk, when the risk of life occurs, as well as preparing a good mandate for others through the waqf feature. This waqf literacy is intended for ordinary people who do not really understand the features of waqf through sharia insurance products, waqf is not only about land waqf, building waqf, or disputed waqf. However, many waqf features have been updated and upgraded. Likewise with sharia insurance products which are not only about life insurance, but many insurance products have been updated, especially for Muslims who need sharia or halal labels. In 32 provinces in Indonesia it is hoped that later understanding of waqf can be improved, especially in provinces with low understanding. Provinces with a high understanding of waqf are expected to increase the mobilization of waqf assets more aggressively, at least this can add to the view of an opportunity for a large potential for waqf to be completed. This research method uses the Qualitative Descriptive Analysis method, which uses the method of analyzing, describing, and summarizing various conditions, situations from various data collected in the form of observations regarding the problems studied that occur in the field.

**Keywords:** *Sharia Insurance Products, Waqf Features, and Generali Indonesia.*

**Abstrak:** Salah satu contoh produk inovasi lembaga keuangan syariah tersebut yaitu produk BeSMART Link Syariah yang dimana peserta asuransi dapat juga memberi dan menyalurkan melalui fitur wakaf atas Uang Pertanggunganaan atau Nilai Tunai Polis jika ada sesuai dengan syarat dan ketentuan, hal tersebut untuk melengkapi perlindungan diri dan keluarga dari risiko finansial, saat terjadinya risiko hidup, sekaligus mempersiapkan amanah kebaikan untuk sesama melalui fitur wakaf tersebut. Literasi wakaf ini dimaksudkan untuk masyarakat awam yang belum terlalu paham mengenai fitur-fitur wakaf melalui produk asuransi syariah, wakaf tidak hanya mengenai wakaf tanah, wakaf bangunan, maupun wakaf sengketa. Akan tetapi, sudah banyak sekali fitur-fitur wakaf yang telah diperbarui dan *diupgrade*. Begitu juga dengan produk asuransi syariah yang tidak hanya mengenai asuransi

jiwa, akan tetapi banyak produk asuransi yang telah diperbarui khususnya untuk umat Islam yang membutuhkan label syariah ataupun halal. Pada 32 provinsi di Indonesia diharapkan nantinya dapat ditingkatkan mengenai pemahaman wakaf, khususnya pada provinsi dengan pemahaman yang rendah. Untuk provinsi dengan pemahaman wakaf yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi asset wakaf yang lebih agresif, setidaknya hal ini dapat menambah pandangan pada sebuah peluang terbukanya potensi wakaf yang besar yang harus diselesaikan. Metode penelitian ini menggunakan metode Analisa Deskriptif Kualitatif yaitu menggunakan metode menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

**Kata Kunci:** *Produk Asuransi Syariah, Fitur Wakaf, dan Generali Indonesia.*

## **Introduction**

Inovasi produk-produk pada lembaga keuangan syariah terus dikembangkan dan *diupgrade* untuk memperbaiki keuangan masyarakat, melengkapi perencanaan keuangan dan memberikan pelayanan yang baik dan lengkap, agar keuangan yang dikeluarkan tidak hanya sekedar untuk kebutuhan duniawi akan tetapi dapat memberi dampak pada amal akhirat nanti. Di samping itu, inovasi produk-produk tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional, sehingga masyarakat bisa beralih dan lebih tertarik menggunakan produk-produk syariah yang memiliki lebih banyak keuntungan.

Salah satu contoh produk inovasi lembaga keuangan syariah tersebut yaitu produk BeSMART Link Syariah yang dimana peserta asuransi dapat juga memberi dan menyalurkan melalui fitur wakaf atas Uang Pertanggungangan atau Nilai Tunai Polis jika ada sesuai dengan syarat dan ketentuan, hal tersebut untuk melengkapi perlindungan diri dan keluarga dari risiko finansial, saat terjadinya risiko hidup, sekaligus mempersiapkan amanah kebaikan untuk sesama melalui fitur wakaf tersebut.<sup>1</sup>


Berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada desember 2019, industri asuransi syariah mengalami perkembangan yang signifikan serta dinamis di Indonesia.<sup>2</sup> Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MU/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah,

---

<sup>1</sup> Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 1–19.


<sup>2</sup> Paula Sembiring and Mara Umar, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah," *Jurnal Manajemen dakwah* 1, no. 1 (2021): 133–172, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/24040>.

“Mewakafkan manfaat asuransi dan Manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.” Dengan Fatwa tersebut, melalui BeSMART Link Syariah manfaat wakaf uang diserahkan untuk manfaat hidup dan meninggal dunia. Peserta asuransi dapat menyisihkan Sebagian hasil kontribusinya untuk ibadah abadi, yaitu bentuk perwujudan amanah untuk keluarga dan sesama dengan berkah yang tiada henti. BeSMART Link Syariah sendiri sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawass Syariah (DPS) yang merupakan anggota dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI dan IKNB Syariah-OJK.<sup>3</sup>



Gambar 1. Pie Nilai Literasi Wakaf Nasional Periode 2020

<sup>3</sup> Riply Umum, “BeSMART Link Syariah BeSMART Link Syariah” (2021): 1–11.  
**The 3<sup>rd</sup> ICO EDUSHA 2022**  
**Vol. 3.No.1 December 2022**  
**E-ISSN. 2775-930X**



Gambar 2. Grafik Nilai Literasi Wakaf per Provinsi Periode 2020

Survey yang dilakukan pada 32 provinsi di Indonesia diharapkan nantinya dapat ditingkatkan mengenai pemahaman wakaf, khususnya pada provinsi dengan pemahaman yang rendah. Untuk provinsi dengan pemahaman wakaf yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi asset wakaf yang lebih agresif, setidaknya hal ini dapat menambah pandangan pada sebuah peluang terbukanya potensi wakaf yang besar yang harus diselesaikan.<sup>4</sup>

Literasi wakaf ini dimaksudkan untuk masyarakat awam yang belum terlalu paham mengenai fitur-fitur wakaf melalui produk asuransi syariah, wakaf tidak hanya mengenai wakaf tanah, wakaf bangunan, maupun wakaf sengketa. Akan tetapi, sudah banyak sekali fitur-fitur wakaf yang telah diperbarui dan *diupgrade*. Begitu juga dengan produk asuransi syariah yang tidak hanya mengenai asuransi jiwa, akan tetapi banyak produk asuransi yang telah diperbarui khususnya untuk umat Islam yang membutuhkan label syariah ataupun halal.

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020" (2020): 1–13, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>.

## Theoretical Review

### A. Pengertian Wakaf

Wakaf memiliki sesuatu yang secara hukum tetap berada pada wakif untuk digunakan manfaatnya untuk amal. Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak meninggalkan wakif, meskipun mereka dapat menarik dan menjualnya juga. Ketika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, hanya manfaat yang bermanfaat yang ada pada wakaf. Wakaf bertujuan untuk menjadi sumber daya yang bertahan lama, penetapan ini tidak terpenuhi kecuali barang-barang yang dapat mengambil manfaat dari konservasi atau tidak kehilangan bentuk barang-barang tersebut. Tidak dapat dijual, diwariskan atau dihibahkan. Ini adalah kondisi yang diterapkan pada property yang dihibahkan. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 Wakaf menyebutkan bahwa : Benda wakaf berupaya menggunakan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksudkan. Misinya adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf bagi terwujudnya ibadah dan kesejahteraan umum.

Pengertian wakaf menurut para ahli :

1. Menurut Hanafiyah

Pengertian wakaf adalah menahan harta benda wakif lalu disedekahkan kepada siapa saja sesuai keinginan wakif dengan tujuan untuk amal.

2. Menurut Malikiyah

Pengertian wakaf adalah harta yang dimiliki oleh wakif yang akan dimanfaatkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam suatu ikatan akad dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh wakif.

3. Menurut Syafiiyah

Pengertian wakaf adalah hak pengelolaan harta wakif yang memberikan manfaat dan kekal materi bendanya lalu diserahkan kepada nazir sesuai hukum syariah.

4. Menurut Hanabilah

Pengertian wakaf adalah menahan suatu aset wakif berupa harta ataupun tanah yang kemudian hasilnya akan disedekahkan.<sup>5</sup>

Kata “wakaf” berasal dari kata Arab “waqafa”. Asal kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “tetap diam” (Zuhaili, 2008 : 151). Menurut arti

---

<sup>5</sup> Ibid.

bahasanya, Waqafa berarti menahan atau mencegah. Pemahaman ini terkait dengan pengertian ilmu tajwid, dimana wakaf adalah tanda berhenti pada saat membaca Al-Quran.<sup>6</sup> Wakaf sendiri merupakan praktik nirlaba yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad, bahkan salah satu sahabat Nabi yaitu Umar Ibn al Khattab pun sudah mempraktekannya.

Para imam madzhab pun telah membahas mengenai wakaf sangat mendalam, bahkan para Hanafi pun mengizinkan untuk melakukan wakaf uang. Sedangkan definisi dari ulama kontemporer adalah definisi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahaf. Beliau mengemukakan bahwa definisi wakaf Islam yang sesuai dengan aturan hukum dan muatan ekonomi serta peranan sosialnya, menurutnya wakaf yaitu menahan harta wakif baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan yang baik.<sup>7</sup>

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Dasar hukum wakaf di Indonesia ialah UU No. 41 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam Buku III bab I Pasal 215, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009, dan Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002.<sup>8</sup>

Pernyataan mengenai wakaf memang belum ditemukan secara jelas di dalam Al-Quran, namun wakaf dapat diketahui di dalam kajian Al-Quran yaitu dalam makna amal kebaikan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulirnya terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya Lagi Maha Mengetahui”.<sup>9</sup>

Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum wakaf hanya sedikit yang diatur oleh As-sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh ijtihad para ahli. Demikian juga dengan Syaikh Mustafa Az-Zarqa, sebagaimana yang dikutip oleh Munzhir Qahar, mengatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Sembiring and Umar, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah.”

<sup>7</sup> Zubaidi, “Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah.”

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Sembiring and Umar, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah.”

rincian hukum wakaf dalam fiqh berdasarkan dari hasil ijtihad dan qiyas karena akal yang berperan dalam hal ini.<sup>10</sup>

### **C. Fungsi dan Tujuan Wakaf**

#### **1) Tujuan**

Adapun tujuan dari wakaf yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab jika seseorang yang menunaikan wakaf dengan tujuan yang baik dan tidak keluar dari ajaran syariat Islam, diantaranya seperti :

##### **a) Semangat keagamaan**

Beramal karena untuk menyelamatkan diri pada hari akhir nanti. Maka, wakafnya menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

##### **b) Motivasi keluarga**

Menjaga dan memelihara kesejahteraan dari orang-orang yang ada di dalam nasabnya. Seseorang yang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup dari anak keturunannya, sebagai cadangan pada suatu saat mereka membutuhkannya.

##### **c) Semangat sosial**

Kesadaran dari seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang disalurkan merupakan bukti dari partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

##### **d) Dorongan kondisional**

Terjadi jika seseorang yang ditinggalkan oleh keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggung hidupnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya. Dengan sarana wakaf, siwakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta bendanya pada wakaf sesuai dengan fungsinya.

#### **2) Fungsi**

Fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 yaitu : Fungsi wakaf merupakan menjaga manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 UU

---

<sup>10</sup> Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah."

No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yaitu dengan adanya wakaf maka terciptanya sarana prasarana bagi kepentingan umum sehingga mewujudkan kesejahteraan Bersama baik dalam hal beribadah maupun dalam hal muamalah. Maka dari itu, orang yang memiliki kehidupan dibawah garis kemiskinan akan tertolong dengan adanya wakaf tersebut. Kemudian masyarakat yang lain dapat memanfaatkan benda wakaf tersebut untuk fasilitas umum sekaligus untuk manfaat lainnya.<sup>11</sup>

#### **D. Dasar Pembagian dan Macam Wakaf**

Ada beberapa macam wakaf dalam Islam, dibedakan berdasarkan dari beberapa kriteria yaitu :

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan dibedakan tiga macam yaitu (Ali, 1988) :
  - Wakaf social
  - Wakaf keluarga (dzurri)
  - Wakaf gabungan (musytarak)
- b. Wakaf dibagi menjadi dua macam berdasarkan waktunya (Rida, 205) :
  - Wakaf abadi
  - Wakaf sementara
- c. Wakaf dibagi menjadi dua macam berdasarkan atas penggunaannya :
  - Wakaf langsung
  - Wakaf produktif<sup>12</sup>

#### **E. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan

---

<sup>11</sup> AN Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya* 19 (2018): 1–10.

<sup>12</sup> Sembiring and Umar, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah." **The 3<sup>rd</sup> ICO EDUSHA 2022**  
**Vol. 3.No.1 December 2022**  
**E-ISSN. 2775-930X**

dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya, asuransi syariah dan konvensional sama-sama bertujuan untuk memberikan proteksi ketika risiko datang menghampiri. Bedanya, asuransi syariah memberikan kesempatan bagi pemegang polisnya untuk saling tolong menolong dalam kebijakan kepada peserta asuransi syariah lainnya.

#### **F. Penerapan Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah (BeSMART Link Syariah)**

Peluncuran wakaf pada produk asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 mengenai Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi yang terdapat pada salah satu produk Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf pada salah satu produk asuransi syariah ini pada dasarnya berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, yaitu seperti wakaf makam, masjid, ataupun madrasah. Akan tetapi, wakaf asuransi syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan wakaf yaitu dengan melakukan wakaf dari manfaat asuransi maupun manfaat investasi dalam asuransi syariah.

Wakaf dalam produk asuransi syariah ini merupakan salah satu inovasi dan solusi yang cerdas dalam mendukung umat Islam dalam mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk mendapatkan perlindungan diri dari musibah ataupun risiko yang akan datang, wakaf dalam produk asuransi syariah ini dibentuk secara khusus dalam memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif ataupun wakaf sosial. Adanya produk asuransi syariah dengan fitur wakaf ini merupakan bentuk baru yang diharapkan dapat meningkatkan produk asuransi syariah sekaligus sebagai kontribusi industri asuransi syariah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi Indonesia saat ini.

#### **Methods**

Metode penelitian ini menggunakan metode Analisa Deskriptif Kualitatif yaitu menggunakan metode menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini adalah gabungan antara penelitian deskriptif dan kualitatif yang menampilkan hasil data apa adanya. Metode penelitian ini memanfaatkan data kualitatif, penjabarannya secara deskriptif yang digunakan dalam menganalisis kejadian dan fenomena maupun keadaan secara sosial. Metode penelitian kualitatif

ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dan sebagai instrumen kuncinya adalah peneliti (Sugiyono, 2016).<sup>13</sup> Pengambilan data penelitian ini pada hari Sabtu, 19 November 2022 dengan kisaran waktu siang hari pada pukul 12.32 WIB.

## Results and Discussion

Salah satu fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah (BeSMART Link Syariah) :

### 1. Ringkasan Fitur Umum

Perusahaan asuransi terbesar nomor tiga di Indonesia ini bisa disebut dengan Generali Indonesia, dengan salah satu produknya yang berbasis syariah yaitu BeSMART Link Syariah (Better Solution for Modern and Redefined Protection Link Syariah). Produk tersebut merupakan produk asuransi jiwa dengan tujuan melindungi diri dan keluarga, produk ini memiliki rancangan khusus, yaitu membayar kontribusi secara berkala, pilihan asuransi tambahan melengkapi perlindungan Anda, dan manfaat dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi.

Untuk mendaftar produk asuransi pemegang polis harus kisaran umur 18 tahun sampai 90 tahun, dengan beberapa kontribusi yang telah disediakan yaitu, Kontribusi Dasar Berkala, Kontribusi Top Up Berkala (jika ada), dan Kontribusi Top Up Sekaligus (jika ada). Cara untuk pembayaran kontribusi sendiri dapat dibayar pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dapat dibayar sekaligus maupun bulanan atau tahunan, masa pembayaran kontribusi tersebut sampai dengan pemegang polis berusia 99 tahun begitu juga dengan masa asuransi pada produk BeSMART Link Syariah ini.

### 2. Manfaat Asuransi Dasar

#### a. Manfaat meninggal dunia

Jika pemegang polis meninggal dunia sebelum waktu asuransi selesai maka peserta tersebut mendapatkan uangnya kembali sebesar 100%.

#### b. Manfaat hidup berkah

---

<sup>13</sup> E Juhanah, N Hilmiyyah, and ..., "Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap," *ILTIZAM Journal of ...* 6, no. 1 (2022): 1–15, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/1117%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/1117/604>.

Pada manfaat ini diserahkan jika pemegang polis dapat mencapai ulang tahun yang ke-81 tahun sampai dengan 90 tahun sesuai dengan presentase yang telah ditentukan.


### 3. Manfaat Investasi

Pemegang polis juga mendapat tambahan manfaat investasi apabila peserta meninggal dunia, peserta telah mencapai usia 99 tahun, pemegang polis menarik seluruh nilai polis dan menutup polis, dan pada saat peserta membatalkan polis.

### 4. Memiliki Proteksi Sekaligus Beribadah

Wakaf merupakan salah satu amalan jariyah yang tidak akan putus pahalanya, walaupun kita sudah meninggal dunia sekalipun. Pengertian wakaf sendiri adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, mempergunakan benda si wakif untuk dimanfaatkan kebajikannya. Seperti contohnya peserta asuransi yang memilih salah satu produk asuransi syariah dengan adanya fitur wakaf didalamnya yang dengan otomatis membagikan sebagian dana asuransi pada fitur wakaf sesuai persetujuan dan presentase yang telah di tetapkan.

### 5. Skema Pendistribusian Dana Wakaf



Gambar 3. Skema Pendistribusian Dana Wakaf

## 6. Fitur Wakaf pada BeSmart Link Syariah

Wakaf Manfaat Asuransi	Presentase wakaf sesuai keinginan peserta. Maksimal 45% dari manfaat meninggal dunia asuransi tambahan.
Wakaf Manfaat Investasi	Presentase wakaf sesuai keinginan peserta. Maksimal 30% dari kontribusi Top Up (akan didistribusikan setiap 5 tahun polis)

Pada prinsipnya, manfaat dari sebuah asuransi ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana terhadap peserta yang menggunakan asuransi, dari dana tabarru' inilah yang akan diserahkan kepada pihak yang mengalami resiko bencana tersebut. Dari dana tabarru' tersebut pihak yang mengalami resiko bencana juga wajib membuat janji yang telah disepakati untuk mewakafkan sebagian dari dana tabarru' tersebut, dalam presentase yang telah ditetapkan yaitu maksimal 45% dari total dana tabarru'.

## Conclusion

Dari penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu wakaf adalah sebuah kegiatan amal yang ada sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan seorang sahabat nabi yaitu Umar bin Khattab pun sudah melakukannya. MUI telah memberi dorongan atas berkembangnya wakaf dengan dikeluarkannya fatwa bolehnya wakaf uang. Kebolehan berwakaf inilah yang menjadikan siapapun boleh berwakaf tanpa menunggu mempunyai uang yang banyak. Karena pada dasarnya berwakaf uang boleh berapa saja asal dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Pengembangan inovasi fitur wakaf pada salah satu produk asuransi syariah ini sudah mendapatkan dukungan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tentu saja merupakan Langkah yang cukup maju, mengingat kebanyakan orang yang beransuransi merupakan orang kalangan menengah keatas. Dari sini potensi wakafnya cukup besar. Wakaf dalam produk asuransi syariah

dapat diterapkan dalam beberapa model diantaranya, yaitu wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.<sup>14</sup>

## References

- Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020" (2020): 1–13. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>.
- Juhanah, E, N Hilmiyyah, and ... "Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap." *ILTIZAM Journal of ...* 6, no. 1 (2022): 1–15. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/1117%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/1117/604>.
- Khoerudin, AN. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19 (2018): 1–10.
- Sembiring, Paula, and Mara Umar. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah." *Jurnal Manajemen dakwah* 1, no. 1 (2021): 133–172. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/24040>.
- Umum, Riplay. "BeSMART Link Syariah BeSMART Link Syariah" (2021): 1–11.
- Zubaidi, Ahmad. "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 1–19.
- Etheses.uin-malang.ac.id (1960, Juli). Bab 3 Metode Penelitian. Diakses pada 10 November 2022, dari [http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf)
- [www.dqlab.id](http://www.dqlab.id). (2022,10 November). Teknik analisis data penelitian deskriptif kualitatif. Diakses pada 15 November 2022, dari <https://www.dqlab.id/step-teknik-analisis-data-penelitian-deskriptif-kualitatif>
- [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id). (2022,27 Desember). Cara kerja wakaf asuransi syariah. Diakses pada 27 Desember 2022, dari <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/cara-kerja-wakaf-asuransi-syariah/>

---

<sup>14</sup> Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah."  
**The 3<sup>rd</sup> ICO EDUSHA 2022**  
**Vol. 3.No.1 December 2022**  
**E-ISSN. 2775-930X**